

ABSTRAK

Vialdi Faizal Adha. *Metode Hisab dan Ru'yah dalam menentukan awal bulan ramadhan dan hari raya iedul fitri serta penerapannya di lingkungan umat islam indonesia*. Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

Perbedaan metode penetapan awal bulan Ramadhan dan hari raya menyebabkan banyak permasalahan yang timbul. Dua diantaranya bersangkutan dengan pelaksanaan ibadah yaitu adanya lebaran kembar dan puasa di hari raya. Hal ini tentunya disebabkan oleh beragam mazhab pemikiran *Hisab dan Ru'yah* yang dianut umat Islam Indonesia.

Untuk menjelaskan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana metode *Hisab dan Ru'yah* dalam menentukan awal bulan ramadhan dan hari raya iedul fitri di Indonesia? (2) Bagaimana penerapannya di lingkungan umat islam Indonesia. (3) apa saja perbedaan dan persamaan dari metode *Hisab dan Ru'yah* di lingkungan umat Islam Indonesia (4) Bagaimana dampak daripada perbedaan dua metode tersebut di lingkungan umat Islam Indonesia, dan terakhir (5) Bagaimana Pemerintah dan ormas Islam memberikan solusi untuk dampak yang terjadi?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan ramadhan dan hari raya iedul fitri menurut mazhab-mazhab yang berpengaruh di Indonesia serta penerapannya di lingkungan umat islam Indonesia kemudian membandingkannya.

Temuan penelitian memperlihatkan ada tiga perbedaan utama dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Hari Ied di Indonesia. *Pertama*, mazhab *Hisab dan Ru'yah* berbeda dalam menafsirkan dalil tentang *Hisab dan Ru'yah* yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. *Kedua*, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan kriteria *wujudul hilal*. Sedangkan NU menerapkan metode *ruk yatul hilal*, Adapun Persatuan Islam (PERSIS) menggunakan metode Hisab dengan menggunakan hisab Ephemeris. Dan *ketiga*, adanya perbedaan dalam cara menghitung penanggalan, seperti yang dilakukan oleh penganut Aboge.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah mengupayakan solusi untuk persatuan ummat agar tidak terpecah belah. Salah satunya adalah dengan r uarkan fatwa MUI nomor 2 Tahun 2004 perihal Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Iedul Fitri dan Dzuhijjah. Kemudian, proses unifikasi penetapan awal bulan sebenarnya sudah sering digagas dan dilaksanakan dalam skala nasional Republik Indonesia. Dan untuk menghindari perbedaan selanjutnya. Pemerintah selaku *Ulil Amri* haruslah menggunakan wewenangnya dalam penetapan awal-akhir Ramadhan secara *objektif ilmiah*. Sehingga, apabila pemerintah telah menetapkan awal bulan, maka seluruh masyarakat Indonesia akan mematuhi.